




**KEPATUHAN HUKUM TERHADAP  
PENGUNAAN MEREK TERDAFTAR  
SECARA ILEGAL**

*(Studi Kasus Pelaku UMKM di Comal,  
Kabupaten Pematang)*



**Muhammad Kibriyanto Zarrah Arro Putra**  
**NIM. 1220114**

**2025**



**KEPATUHAN HUKUM TERHADAP  
PENGUNAAN MEREK TERDAFTAR  
SECARA ILEGAL**

*(Studi Kasus Pelaku UMKM di Comal,  
Kabupaten Pematang)*



**Muhammad Kibriyanto Zarrah Arro Putra**  
**NIM. 1220114**

**2025**

**KEPATUHAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN  
MEREK TERDAFTAR SECARA ILEGAL  
(Studi Kasus Pelaku UMKM di Comal,  
Kabupaten Pematang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**MUHAMMAD KIBRIYANTO ZARRAH ARRO PUTRA**  
**NIM. 1220114**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**KEPATUHAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN  
MEREK TERDAFTAR SECARA ILEGAL**  
*(Studi Kasus Pelaku UMKM di Comal,  
Kabupaten Pematang)*

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**MUHAMMAD KIBRIYANTO ZARRAH ARRO PUTRA**  
**NIM. 1220114**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Kibriyanto Zarrah Arro Putra

NIM : 1220114

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kepatuhan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Terdaftar Secara Ilegal (*Studi Kasus Pelaku UMKM di Comal, Kabupaten Pematang*)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Juni 2025

Yang menyatakan



**Muhammad Kibriyanto Zarrah Arro Putra**

**NIM. 1220114**

## NOTA PEMBIMBING

**Jumailah, M.S.I.**

Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Kibriyanto Z.A.P

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di - PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Kibriyanto Zarah Arro Putra

NIM : 1220114

Judul Skripsi : Kepatuhan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Terdaftar Secara Ilegal.

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 20 Juni 2025  
Pembimbing,



**Jumailah, M.S.I**

**NIP. 198305182023212032**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.  
082329346517 Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Muhammad Kibriyanto Zarrah Arro Putra**

NIM : **1220114**

Judul Skripsi : **KEPATUHAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN  
MEREK TERDAFTAR SECARA ILEGAL (Studi Kasus  
Pelaku UMKM di Comal, Kabupaten Pemalang)**

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS**,  
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.  
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H).

**Pembimbing**



**Jumailah, M.S.I**

NIP. 198305182023212032

Dewan Penguji

**Penguji I**



**Tarmidzi, M.S.I.**

NIP. 197802222023211006

**Penguji II**



**Khafid Abadi, M.H.I.**

NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 3 Juli 2025

Disahkan Oleh

**Dekan**

**Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.**

NIP. 197305062000031003



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	B	Be
3.	ت	Ta'	T	Te
4.	ث	Sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	ha'	H	ha dengan titik di bawah
7.	خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Zal	ẓ	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet

12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	es dan ye
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	Za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	Fa'	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Qi
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Waw	W	We
27.	هـ	ha'	H	Ha
28.	ء	Hamzah	'	Apostrop
29.	ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A

◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. **Vokal Rangkap**

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
... وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>Kataba</i>
فَعَلَ	- <i>Fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yaẓhabu</i>
سَأَلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

3. **Maddah**

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ا...ى	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
... وُ	Hammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>Qāla</i>
رَمَى	- <i>Ramā</i>

#### 4. Ta'arbutah

Transliterasi untuk ta'arbutah ada dua:

a. Ta'arbutah hidup

Ta'arbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'arbutah mati

Ta'arbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'arbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'arbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	<i>raudah al-atfāl</i>
	-	<i>raudatulatfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	-	<i>al-Madīnatul al-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	-	<i>talḥah</i>

#### 5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-	<i>Rabbanā</i>
نَزَّلَ	-	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	-	<i>al-birr</i>

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di

bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدُ - *as-sayyidu*

الشَّمْسُ - *as-syamsu*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badi'u*

الجَلالُ - *al-jalalu*

c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْئٌ - *syai'un*

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرًا هَؤُمْرُسَاهَا  
إِبْرَاهِيمُ الْكَلِيلُ

*Bismillāhimajrehāwamursahā  
ibrāhīm al-khalīl  
ibrāhīmūl-khalīl*

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

*Wa mā Muhammadun illā rasl*

Penggunaan huruf kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ  
قَرِيبٌ

*Naṣrunminallāhiwafathunqarīb*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

## PERSEMBAHAN


Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Nadhiroh yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, dan doanya serta Bapak saya Soeparno yang selalu memberikan motivasi dan semangat selama hidupnya agar anaknya bisa lulus sarjana.
2. Istri saya Sherly Aryanti dan anak Saya Mezzaluna Ziankha Azzahra yang selalu memberikan dukungan dan menjadi penyemangat dalam perjalanan hidup saya.
3. Adik saya Muhasanah Kibriyanti Hawa Arro Putri yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
4. Dosen pembimbing akademik Dr. Karimatul Khasanah, M.H.I. dan Tsalisa Yulianti, M.Pd. yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
5. Dosen pembimbing Skripsi, Ibu Jumailah, M.S.I yang telah membimbing dan memberikan arahan selama penulis menyelesaikan Skripsi ini.
6. Teman teman saya kelas HES C angkatan 2020 sekaligus partner penyusunan skripsi, terimakasih untuk semuanya.
7. Kepada diriku sendiri yang telah berjuang sekeras mungkin, kegigihan, dan ketekunan serta tidak menduga bisa mencapai titik ini yang telah dicurahkan selama proses pengerjaan skripsi ini.

## MOTTO

“Selama Kamu Masih Hidup Maka Kesempatan Itu Tidak Terbatas”

“Kapten Monkey D Luffy”



## ABSTRAK

Muhammad Kibriyanto Zarrah Arro Putra, 2025, “*KEPATUHAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR SECARA ILEGAL*“. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dosen Pembimbing: Ibu Jumailah, M.S.I.

Penelitian ini membahas tingkat kepatuhan hukum pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (*UMKM*) di Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, terhadap penggunaan merek yang telah terdaftar secara ilegal. Dalam era globalisasi, merek berperan penting sebagai identitas produk sekaligus penentu daya saing dalam pasar lokal maupun global. Namun, praktik pelanggaran merek kerap terjadi, seperti penggunaan tanpa izin oleh pelaku usaha, yang menimbulkan kerugian bagi pemilik merek. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode kualitatif untuk menggambarkan fenomena di lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan pelaku UMKM, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM, khususnya dalam produk minuman dan pakaian, masih menggunakan merek terkenal tanpa izin, mencerminkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum. Faktor-faktor seperti minimnya edukasi hukum, lemahnya penegakan sanksi, dan pengaruh lingkungan sosial turut memengaruhi tingkat kepatuhan. Temuan ini menekankan pentingnya edukasi hukum dan penegakan regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil..

**Kata kunci** : Hak Kekayaan Intelektual, Kepatuhan Hukum, Merek, UMKM.

## ABSTRACT

Muhammad Kibriyanto Zarrah Arro Putra, 2025, “*LEGAL COMPLIANCE WITH REGARDS TO THE USE OF PRODUCT DESIGNS*”. Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Jumailah, M.S.I.

This study examines the legal compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Comal District, Pematang Rejang Regency, regarding the unauthorized use of registered trademarks. In the era of globalization, trademarks serve not only as product identifiers but also as strategic assets that influence market competitiveness. However, many business actors continue to engage in trademark infringement, such as unauthorized use of well-known brands, causing losses to the rightful trademark owners. Employing an empirical juridical approach and qualitative methods, data were collected through direct observation, interviews with MSME actors, and documentation. The findings reveal that some MSMEs, particularly in the beverage and clothing sectors, still use registered trademarks illegally. This reflects a low level of legal awareness and compliance, influenced by limited legal education, weak law enforcement, and social environment factors. The study highlights the need for stronger legal dissemination and consistent enforcement to foster a fair and healthy business climate.

Keywords: intellectual property rights, legal compliance, SMEs, Trademark.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobilalamin*, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, maka akan sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Jumailah, M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Para narasumber yaitu pelaku UMKM Pedagang esteh dan pengusaha konveksi kaos di Kecamatan Comal yang telah banyak

membantu dalam usaha memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian.

6. Ibu Tsalisa Yulianti, M.Pd. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
7. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuannya.
8. Bapak dan Ibu staf akademik Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan akademik selama ini.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, nasihat, serta dukungannya baik secara material dan moral.
10. Sahabat dan teman-teman semua yang telah menemani dan memberikan kontribusi dalam penulisan ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 20 Juni 2025




Muhammaad Kibriyanto Zarrah Arro Putra  
NIM. 1220114

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	3
E. Kerangka Teori.....	3
F. Penelitian Yang Relevan .....	7
G. Metode Penelitian .....	10
H. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN TEORI</b> .....	<b>14</b>
A. Kepatuhan Hukum .....	14
B. Sekilas Tentang Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Di Indonesia .	31
C. Merek Sebagai Salah Satu Implikasi Hak Kekayaan Intelektual	
.....	40
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>48</b>
A. Pelaku Usaha Es Teh di Kecamatan Comal .....	48
B. Pelaku Usaha Konveksi Kaos di Kecamatan Comal .....	52
<b>BAB IV ANALISIS KEPATUHAN HUKUM PELAKU UMKM</b>	
<b>DI KECAMATAN COMAL</b> .....	<b>58</b>
A. Analisis Kepatuhan Hukum dalam Penggunaan Merek	
Terdaftar pada Pelaku UMKM di Kecamatan Comal .....	58

B. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Terdaftar pada Pelaku UMKM di Kecamatan Comal.....	61
<b>BAB V .....</b>	<b>65</b>
A. Simpulan.....	65
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Merek (*Trademark*) yakni termasuk dalam kategori dari hak atas kekayaan intelektual, di era globalisasi ini Merek berperan penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara sebagai pilar dalam industri kreatif, merek berperan sebagai simbol identitas suatu produk baik barang maupun jasa. Merek juga berperan sebagai penunjang suatu produk yang mampu meningkatkan daya saing dalam persaingan di pasar lokal maupun global. Dalam konteks ini sering kali ditemukan pihak-pihak yang tidak memiliki kreatifitas dalam kegiatan usahanya dan memilih menggunakan merek dari brand yang sudah terkemuka, sehingga kepatuhan hukum dimasyarakat dalam penggunaan merek tidak bisa di abaikan.

Pelanggaran terhadap hak merek sering terjadi, baik secara sengaja maupun tidak. Banyak pihak yang menggunakan merek tanpa izin, mengakibatkan kerugian bagi pihak pemilik merek. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai regulasi yang mengatur merek, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting. Pada undang-undang tersebut pemiliki merek mendapatkan perlindungan hukum berupa hak atas merek yang disebut hak eksklusif.<sup>1</sup> Hak eksklusif merupakan yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pada Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menyatakan Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

(lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2000.000.000.,00 (dua miliar rupiah).<sup>2</sup> Artinya selain pihak yang telah disebutkan di atas tidak berhak menggunakan merek yang telah terdaftar. Namun faktanya masih banyak pihak yang mengabaikan regulasi tersebut.

Beberapa pelaku UMKM di daerah comal misalnya, tidak sedikit diantara mereka yang memproduksi atau memperdagangkan produk yang mana produk tersebut menggunakan merek yang telah terdaftar, jenis produknya ada berbagai macam, ada produk minuman dan ada juga produk pakaian, misalnya minuman es teh cap poci, ada sekitar 5 pelaku UMKM yang bukan mitra namun menggunakan merek milik es teh poci, ada juga jenis produk pakaian, mereka memproduksi kaos kemudian gambar sablonnya menggunakan merek milik brand ternama. Tentu hal tersebut mencerminkan persaingan usaha tidak sehat sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang memiliki hak atas merek tersebut.

Kepatuhan hukum dalam konteks kali ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung hak-hak individu, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil. Jika pelaku industri mematuhi hukum, maka akan mendorong inovasi dan investasi, serta menambah tingkat kepercayaan konsumen pada produk yang ditawarkan. Di sisi lain, ketidakpatuhan dapat merusak reputasi industri, mengurangi insentif bagi pemilik merek, dan bahkan berujung pada sanksi hukum. Menurut fakta yang telah dipaparkan di atas maka penting untuk dilakukan penelitian yang berjudul “KEPATUHAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MEREK SECARA ILEGAL” dengan harapan dimasa yang akan datang dapat mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pasal 100.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk meneliti kasus ini diperlukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kualifikasi kepatuhan hukum pelaku UMKM di Comal Kabupaten Pematang terhadap penggunaan merek?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kecamatan Comal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka Tujuan Penelitian kali ini adalah:

1. Mengidentifikasi kepatuhan hukum pelaku UMKM di Comal Kabupaten Pematang terhadap penggunaan merek.
2. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik manfaat teoretis maupun manfaat praktis kepada siapapun yang membacanya, penelitian ini bermanfaat sebagai :

1. Manfaat Teoretis, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai edukasi kepada pelajar ataupun pelaku usaha tentang pentingnya pengetahuan tentang merek.
2. Manfaat praktis, Penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai sarana atau acuan dalam kegiatan ekonomi yang sehat.

## **E. Kerangka Teoretik**

Saat menyelidiki kasus ini, peneliti menggunakan beberapa teori yang akan digunakan selama penelitian:

1. Teori Kepatuhan Hukum
  - a. Definisi Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum merujuk pada perilaku seseorang ataupun kelompok masyarakat yang taat kepada norma dan aturan hukum yang berlangsung di masyarakat. Menurut Soekanto, kepatuhan hukum tidak hanya berupa ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga mencakup pemahaman dan penerimaan hukum sebagai bagian penting dari kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya

berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai norma yang dihormati dan disetujui oleh masyarakat.<sup>3</sup>

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan

Soekanto mengidentifikasi beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan hukum:

- 1) Kesadaran Hukum: Kesadaran hukum mengacu pada pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang aturan hukum yang berlaku. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi biasanya mendorong peningkatan kepatuhan. Orang yang mengetahui hak dan kewajiban mereka cenderung lebih patuh terhadap hukum.<sup>4</sup>
- 2) Sanksi Hukum: Sanksi hukum berperan sebagai alat untuk mendorong kepatuhan. Ancaman hukuman, baik berupa sanksi pidana maupun administratif, dapat mencegah individu melakukan pelanggaran. Namun, agar efektif, sanksi harus diterapkan dengan adil dan konsisten.<sup>5</sup>
- 3) Norma Sosial: Norma dan prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman oleh masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk perilaku hukum. Ketika norma sosial mendukung kepatuhan, individu lebih cenderung untuk mematuhi hukum. Sebaliknya, jika norma sosial yang ada bertentangan dengan hukum, tingkat kepatuhan bisa menurun.
- 4) Pengaruh Lingkungan: Lingkungan sosial, termasuk keluarga, teman, dan komunitas, mempengaruhi perilaku individu. Dukungan dari lingkungan yang positif dapat meningkatkan kepatuhan hukum, sedangkan lingkungan yang cenderung melanggar hukum dapat menurunkan kepatuhan.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Sociology of Law*, Jakarta: Rajawali Press, (1986).

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, (1990).

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Pengertian, Teori, dan Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.

c. Peran Hukum dalam Masyarakat

Soekanto berpendapat bahwa hukum memiliki peran sosial yang sangat penting. Hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur perilaku individu, tetapi juga menjadi cerminan untuk prinsip-prinsip dan norma yang dijadikan pedoman oleh masyarakat. Dengan demikian, ketaatan terhadap hukum dianggap esensial dalam menjaga ketertiban, menciptakan keadilan, dan mendorong terciptanya hubungan sosial yang harmonis. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai berbagai tujuan sosial, termasuk melindungi hak asasi manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup>

d. Implikasi untuk Penegakan Hukum

Teori kepatuhan hukum yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto menunjukkan bahwasanya keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks ini, beberapa langkah penting dapat diambil untuk meningkatkan kepatuhan, antara lain:

- 1) Edukasi Hukum: Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang aturan hukum dan nilai-nilai yang mendasarinya melalui pendidikan formal maupun informal. Kesadaran yang lebih tinggi terhadap hukum diharapkan mendorong masyarakat untuk patuh secara sukarela.
- 2) Keadilan dalam Penegakan Hukum: Penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dan tanpa diskriminasi menciptakan rasa keadilan. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum akan meningkat jika hukum diterapkan secara adil, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mematuhi.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 2007, hlm. 12-14.

3) Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan, misalnya melalui konsultasi publik atau partisipasi dalam lembaga legislatif, dapat menciptakan rasa memiliki terhadap hukum tersebut. Hal ini membantu meningkatkan kepatuhan karena hukum dianggap lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

## 2. Merek

### a. Definisi Merek

Definisi Merek telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>7</sup>

### b. Hak Eksklusif Atas Merek

Hak eksklusif yang dimaksud adalah hak yang diberikan secara khusus kepada pemegang hak merek untuk melaksanakan sendiri atau memberi izin kepada pihak lain untuk melakukannya dalam periode waktu tertentu. Pelaksanaan hak ini mencakup hak atas merek dan melarang pihak lain yang tidak memiliki izin untuk menggunakan merek yang telah terdaftar.<sup>8</sup>

### c. Dasar Hukum Merek

Berikut adalah dasar hukum Merek di Indonesia.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pasal 1.

<sup>8</sup> Dina Widyaputri Kariodimedjo, *Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait dan Hak Desain Industri*, Mimbar Hukum Volume 22, Halaman 265-282.

(PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.

- 3) Permenkumham No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, sebagai pelaksanaan dari UU No. 20 Tahun 2016.

## **F. Penelitian Yang Relevan**

Penelitian yang berkaitan ini dapat dijadikan sumber rujukan dalam kajian ini dan akan penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian yang akan penulis kaji :

*Pertama*, Jurnal milik Rohmatullah, Anton Aulawi dan Alamsyah basri dengan judul “KESADARAN HUKUM PEKERJA MUSIK KOTA SERANG TERHADAP HAK CIPTA MUSIK”. Hasil dari kajian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja musik di Indonesia, termasuk di Kota Serang. Namun, implementasi undang-undang ini di wilayah tersebut belum sepenuhnya efektif. Tingkat pemahaman pemusik di Kota Serang mengenai hak cipta masih tergolong rendah, sehingga mengakibatkan perlindungan hukum yang diharapkan belum dapat terwujud secara optimal.<sup>9</sup>

Kedua, penelitian oleh Faizah Oni Nabila dari UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah yang berjudul “*Kesadaran Hukum Terhadap Penggunaan Merek Terdaftar Tanpa Izin oleh Pelaku Usaha*” mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran hukum yang dimiliki para pelaku usaha di Desa Sukorejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang, tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh belum terpenuhinya empat parameter atau indikator kesadaran hukum, yakni pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum.

Penelitian ini menunjukkan bahwasanya sebagian besar pengusaha konveksi di Desa Sukorejo belum memahami aturan hukum terkait penggunaan merek terdaftar milik pihak lain.

---

<sup>9</sup> Rohmatullah, Anton Aulawi, Alamsyah Basri, Kesadaran Hukum Pekerja Musik Kota Serang Terhadap Hak Cipta Musik, Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Skripsi Universitas Banten Jaya*, Serang, 2022, Halaman-127.

Pengetahuan mereka tentang hukum merek masih minim, sehingga berdampak pada pemahaman yang juga terbatas. Akibatnya, aturan hukum terkait merek belum diterapkan dalam aktivitas bisnis mereka. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum ini memengaruhi sikap hukum yang tidak selaras dengan ketentuan undang-undang, serta menciptakan perilaku hukum yang menyimpang, seperti penggunaan merek terdaftar tanpa izin dari pemilik atau penerima lisensi resmi. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum ini disebabkan oleh kurangnya edukasi hukum dari pihak yang berwenang, ditambah dengan pengaruh faktor sosial dan budaya yang masih kuat di kalangan pelaku usaha konveksi di Desa Sukorejo.<sup>10</sup>

*Ketiga*, Skripsi milik Hary Suhud Sunaryo Putro dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI DI SUKOHARJO”. Hasil dari penelitian ini adalah Hampir semua pengusaha dan pengrajin furnitur di wilayah Sukoharjo belum mempunyai perlindungan hukum yang resmi dari badan hukum (HKI) Hak Kekayaan Intelektual, khususnya dalam bidang Desain Industri. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa proses pendaftaran dianggap terlalu rumit, sehingga mereka memilih untuk tidak mengurusnya.<sup>11</sup>

*Keempat*, jurnal milik Amiroel Oemara Syarief dengan judul “Desain Industri Perdagangan Minyak Sawit di Kota Dumai” Di Kota Dumai, terdapat dua kelompok perusahaan besar yang berkompetisi dalam industri perdagangan minyak kelapa sawit adalah Wilmar Group dan Asian Agri Group. Namun, berdasarkan pengamatan terhadap desain industri di kota tersebut, tidak ditemukan adanya sengketa terkait desain industri antara kedua

---

<sup>10</sup> Faizah Oni Nabila, Kesadaran Hukum Terhadap Penggunaan Merk Terdaftar Tanpa Izin Oleh Pelaku Usaha, *Skripsi Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*, 2024.

<sup>11</sup> Hary Suhud Sunaryo Putro, Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri di Sukoharjo, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2015.

grup, meskipun keduanya, termasuk juga Asian Agri Group melalui Sari Dumai Sejati, yang turut memproduksi minyak kelapa sawit.<sup>12</sup>

NO.	Judul & Penulis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rohmatullah, Anton Aulawi, Alamsyah Basri : “KESADARAN HUKUM PEKERJA MUSIK KOTA SERANG TERHADAP HAK CIPTA MUSIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.”	Sama-sama membahas tentang hak atas kekayaan intelektual.	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada penelitian tersebut membahas tentang pelanggaran hak cipta pada karya seni musik, sedangkan penelitian yang akan dikaji akan mengidentifikasi tentang pelanggaran atas penggunaan merek.
2.	Faizah Oni Nabila : “Kesadaran Hukum Terhadap Penggunaan Merk Terdaftar Tanpa Izin Oleh Pelaku Usaha.”	Sama-sama membahas merek.	Jenis produk yang diteliti.
3.	Hary Suhud Sunaryo Putro : “Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri di Sukoharjo.”	Sama-sama membahas tentang hak atas kekayaan intelektual.	Jenis produk yang diteliti dan lokasi penelitian. Pada penelitian ini jenis produk yang diteliti adalah produk

<sup>12</sup> Amiroel Oemara Syarief, Desain Industri Perdagangan Minyak Sawit di Kota Dumai, Dumai, 2018.

			mebel. Sedangkan jenis produk yang terdapat pada penelitian kali ini adalah produk minuman dan pakaian.
4.	Amiroel Oemara Syarief : “Desain Industri Perdagangan Minyak Sawit di Kota Dumai”.	Sama-sama membahas tentang ha katas kekayaan intelektual.	Jenis produk yang diteliti dan lokasi penelitian. Pada peneltian ini jenis produk yang diteliti adalah produk minyak sawit. Sedangkan jenis produk yang terdapat pada penelitian kali ini adalah produk minuman dan pakaian.

### G. Metode Penelitian

Dalam meneliti kajian ini, metode penelitian yang saya gunakan sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris atau yuridis empiris, yang fokus pada analisis penerapan hukum dalam praktiknya terhadap individu, kelompok, masyarakat, dan lembaga hukum, dengan penekanan pada perilaku individu atau masyarakat, serta organisasi atau lembaga hukum terkait penerapan atau keberlakuan hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020, hal-83.

Data-data yang diambil adalah data-data berdasarkan fakta yang didapat di lapangan selama pengambilan data, informasi yang didapatkan penulis diperoleh dengan cara mendatangi subjek secara langsung. Untuk melengkapi informasi atau data yang diperoleh, penulis juga menambahkan berbagai referensi yang didapatkan dari berbagai sumber pustaka baik dalam buku maupun jurnal.

## 2. Pendekatan Penelitian

Selama pengambilan data penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah Penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara menyeluruh dan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian ini dilakukan dalam konteks alami tertentu dengan menggunakan berbagai metode ilmiah.<sup>14</sup>

## 3. Sumber Data

Dalam mengkaji kasus ini, penulis mendapatkan data-data dari beberapa sumber yaitu :

- a. Data primer adalah data utama yang akan digunakan dalam analisis penelitian ini, yang diperoleh langsung oleh penulis selama proses pengambilan data di lapangan.
- b. Data Sekunder merupakan data tambahan yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer, penulis memperoleh data sekunder dari banyak sumber baik dari jurnal maupun buku yang relevan dengan kajian kali ini.

## 4. Teknik Pengambilan Data

Dalam proses pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai teknik pengambilan data yaitu :

- a. Observasi secara langsung, Penulis mengamati objek kajian yang akan diteliti secara langsung dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran penggunaan desain produk.

---

<sup>14</sup> Muhammad Rizal Pahleviannur dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Pradina Pustaka, 2022), 150.

- b. Interview atau Wawancara, penulis menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih narasumber yang penulis anggap paling tahu guna mendapatkan data yang akurat dan otentik. Penulis telah memilih narasumber yang diduga melakukan praktik penggunaan merek secara ilegal, terdapat 5 pelaku UMKM pedagang es teh dan 10 produsen kaos sebagai narasumber dengan memberikan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan data yang otentik sehingga penelitian ini dapat menyajikan fakta yang terjadi di masyarakat.
  - c. Dokumentasi, merupakan lampiran yang memuat bukti dan keterangan selama penelitian yang disajikan dalam bentuk gambar.
5. Teknik Analisis Data
- Berikut adalah beberapa Teknik yang diterapkan oleh penulis dalam menganalisis data penelitian :
- a. Pengumpulan data, penulis memperoleh data berupa fakta yang diperoleh selama observasi dan wawancara kemudian menghimpun data menjadi satu.
  - b. Reduksi data, pada proses ini penulis memilih dan memusatkan perhatian pada data untuk di sederhanakan.
  - c. Penyajian data, informasi akan disajikan dalam bentuk teks maupun grafik untuk memudahkan pemahaman dari pembaca.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Kajian ini akan disajikan dalam bentuk susunan teks yang proporsional dan akan diuraikan dalam beberapa bab sebagai berikut :

**BAB 1** : Pendahuluan, penulis akan menyajikan beberapa hal dalam bab ini seperti : Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode yang digunakan dalam penelitian, dan Sistematika penulisan dalam penelitian.

**BAB 2** : Teori Kepatuhan Hukum dan Konsep Merek, Dalam bab ini penulis akan menyajikan teori tentang kepatuhan

hukum, merek dan dasar hukum merek sebagai objek kajian yang akan dikaji dalam bab selanjutnya.

**BAB 3** : Hasil penelitian, Dalam bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian baik penelitian selama observasi maupun wawancara yang diperoleh berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan yaitu tentang penggunaan merekUMKM di Comal. Kabupaten Pematang.

**BAB 4** : Pembahasan berasarkan data yang telah didapatkan, penulis hendak mengukur seberapa tingkat kepatuhan hukum para pelaku usaha dengan cara menghitung prosentase dari jumlah narasumber yang kemudian akan disajikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

**BAB 5** : Penutup, Dalam bab ini penulis akan memaparkan uraian dari hasil penelitian diatas dalam bentuk kesimpulan dan saran.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pemaparan yang telah penulis paparkan di atas maka dapat penulis Tarik sebuah kesimpulan yaitu bahwa tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang terhadap penggunaan merek terdaftar cenderung rendah, hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kecamatan Comal tidak memenuhi kriteria indikator kepatuhan hukum yakni Compliance, Identification dan Internalization. Hal ini dikarenakan tingkat kreatifitas pelaku UMKM relatif rendah dan juga pengaruh dari lingkungan yang cenderung negaif, sehingga mereka lebih cenderung mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh orang lain.

Rendahnya Kesadaran Hukum, pengetahuan akan Sanksi Hukum, rendahnya Norma Sosial dan Pengaruh Lingkungan yang negatif menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kecamatan Comal. Tidak hanya itu, tidak adanya edukasi dari pemerintah terkait regulasi tentang hak atas kekayaan intelektual menjadikan para pelaku UMKM buta terhadap pengetahuan hukum mereka. Rendahnya pengawasan dari pihak berwajib juga menjadi salah satu faktor yang menjadikan mereka tidak terlalu waspada terhadap sanksi yang membayangi perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku UMKM di Kecamatan Comal.

### **B. SARAN**

Berikut adalah saran dari penulis yang merupakan harapan juga bagi penulis untuk kebaikan dimasa yang akan mendatang :

1. Saran saya bagi para pemangku jabatan khususnya penegak hukum alangkah baiknya jika kalian memberikan edukasi hukum terkait pentingnya pengetahuan tentang HAKI kepada para pelaku UMKM diseluruh Indonesia khususnya di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang sehingga para pelaku UMKM faham tentang penggunaan merek dagang dan tingkat kepatuhan hukum menjadi tinggi.

2. Saran untuk pelaku UMKM adalah langkah baiknya jika pelaku UMKM dapat meningkatkan kreatifitas dalam pembuatan dan pendaftaran merek dagang pribadi untuk produk yang kalian perdagangkan sehingga dapat menjadi pendorong persaingan sehat dipasar global dan juga menjadi pendorong bagi generasi penerus untuk meningkatkan kreatifitasnya juga.
3. Saran untuk pengrajin booth esteh baik yang dijual secara daring ataupun konvensional, langkah baiknya jika kalian membuat desain boothnya dengan menggunakan desain ala kreasi sendiri tanpa menggunakan merek yang sudah terdaftar, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas dan persaingan perekonomian yang sehat sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan hukum.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang. (2025, 7 Maret). *Wawancara pribadi*. Pengusaha UMKM Konveksi Kaos di Desa Ambokulon, Kecamatan Comal.
- Didik. (2025, Maret 20). *Wawancara langsung*. Pengusaha UMKM Konveksi Kaos di Desa Ambokulon, Kecamatan Comal.
- Elinda. (2025, Maret 20). *Wawancara langsung*. Pengusaha UMKM Konveksi Kaos di Desa Gedeg, Kecamatan Comal.
- Fahmi. (2025, Maret 7). *Wawancara langsung*. Pengusaha UMKM Konveksi Kaos di Desa Ambokulon, Kecamatan Comal.
- Fatoni. (2025, 22 Februari). *Wawancara pribadi*. Pengusaha UMKM Konveksi Kaos di Desa Ambokulon, Kecamatan Comal.
- Hasan. (2025, 7 Maret). *Wawancara pribadi*. Pengusaha UMKM Konveksi Kaos di Desa Ambokulon, Kecamatan Comal.
- Jened, Rahmi. *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Kencana, 2017. Jakarta.
- Maulana, I. B., dkk. (2021). *Pengantar (Akta) Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual untuk Notaris dan Konsultan HKI*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mentari. (2025, Maret 18). *Wawancara langsung*. Pengusaha UMKM Konveksi Kaos di Desa Ambokulon, Kecamatan Comal.
- Mirza. (2025, 7 Maret). *Wawancara pribadi*. Pengusaha UMKM Konveksi Kaos di Desa Ambokulon, Kecamatan Comal.
- Muafah. (2025, 19 Februari). *Wawancara pribadi*. Pedagang UMKM Es Teh Desa Sidorejo.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (2020). Mataram University Press. Nusa Tenggara Barat.
- Nabila, Faizah Oni. (2024). *Kesadaran Hukum Terhadap Penggunaan Merk Terdaftar Tanpa Izin Oleh Pelaku Usaha*. *Skripsi Fakultas*

*Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Pahleviannur, Muhammad Rizal. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

Putro, H. S. S. (2015). *Perlindungan Hukum terhadap Desain Industri di Sukoharjo. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.*

Rohmatullah, Aulawi, A., & Basri, A. (2022). *Kesadaran Hukum Pekerja Musik Kota Serang terhadap Hak Cipta Musik Ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Serang: Universitas Banten Jaya.

Rozak. (2025, 15 Mei). *Wawancara pribadi*. Pedagang UMKM Es Teh Desa Gandu, Kecamatan Comal.

Sherly. (2025, 15 Mei). *Wawancara pribadi*. Pedagang UMKM Es Teh Desa Ambokulon, Kecamatan Comal.

Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Rajawali.

Soekanto, Soerjono. (1986). *Sociology of Law*. Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono. (1990). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono. (1995). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono. (2001). *Sosiologi Hukum: Pengertian, Teori, dan Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono. (2001). *Sosiologi Hukum: Pengertian, Teori, dan Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.

- Sukir. (2025, 19 Februari). *Wawancara pribadi*. Pedagang UMKM Es Teh Desa Lowa, Kecamatan Comal.
- Suparno. (2025, Maret 7). *Wawancara langsung*. Pengusaha UMKM Konveksi Kaos di Desa Ambokulon, Kecamatan Comal.
- Sutedi, Adrian. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar grafika.
- Syarief, Amirul Oemara. (2018). *Desain Industri Perdagangan Minyak Sawit di Kota Dumai*. Dumai.
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- Widyaputri Kariodimedjo, Dina. *"Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait dan Hak Desain Industri."* *Mimbar Hukum*. Vol. 22.
- Yusuf. (2025, Maret 20). *Wawancara langsung*. Pengusaha UMKM Konveksi Kaos di Desa Gedeg, Kecamatan Comal.